


LAMPIRAN


Q.S. Al-Maidah/5:1



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹

Q.S. An-Nisa:29




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.”²

Q.S. Al-Baqarah/2:275



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 65.

*maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya*³

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَا

ثُ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى آخِلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ

لِلْبَيْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhaḥ (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Mâjah).⁴

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 36.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, h. 136.



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO:04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH



Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat

- 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



“Hai Orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu... ”.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

”...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي
 واب ن ماجه وصحه ابن حبان)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَا رَضَةً, وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
 (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi

أَلْصُّحُحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُنْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi Riwayat Jama’ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.....

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi Riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيِّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi Riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي
الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

- Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian

- kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.


2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah jika tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

PEDOMAN WAWANCARA

BANK

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pensiunan?
2. Sejak tahun berapa pembiayaan pensiunan ini telah dilakukan?
3. Berapa jumlah nasabah pembiayaan pensiunan?
4. Apa keunggulan dari pembiayaan ini?
5. Apakah Bank BNI Syariah memiliki kriteria calon nasabah pensiunan?
6. Jaminan apa saja yang ada dalam pembiayaan pensiunan?
7. Bagaimana proses pembelian barang pada pembiayaan ini?
8. Bagaimana pelayanan atau mekanisme pembiayaan pensiunan di BNI Syariah?
9. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Nasabah

1. Sudah berapa lama mengikuti pembiayaan ini?
2. Jenis pembiayaan apa yang anda ambil?
3. Berapa besar pembiayaan?
4. Digunakan untuk apa pembiayaan yang anda ambil?
5. Selama masa pembiayaan apakah ada kendala atau hambatan?
6. Bagaimana dengan syarat yang diberikan oleh Bank Kalsel Syariah , apakah dapat dipenuhi?
7. Apakah sebelum ibu mengajukan pembiayaan pensiunan ini, ibu terlebih dahulu membuat rekening tabungan di bank BNI Syariah?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai pembiayaan pensiunan ini?
9. Bagaimana pola pikir anda mengenai pembiayaan ini?

10. Apakah jika pembiayaan telah selesai, anda berminat untuk menggunakannya kembali?

Dokumentasi

1. Profil Bank BNI Syariah ?
2. Formulir pengajuan pembiayaan pensiunan di Bank BNI Syariah?
3. Brosur pembiayaan pensiun di Bank BNI Syariah

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BSI PENSUN BERKAH

Mohon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan



TIPE PRODUK: <input type="checkbox"/> Pensiun Sendiri <input type="checkbox"/> Pensiun Dapen	<input type="checkbox"/> Pensiun Janda <input type="checkbox"/> BUP	TANGGAL:
JENIS PEMBIAYAAN: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Take Over	<input type="checkbox"/> Top Up <input type="checkbox"/> Take Over+Top Up	
LIMIT PEMBIAYAAN: JANGKA WAKTU TOTAL: BULAN	UNIT CABANG:	NAMA SALES:
TUJUAN PEMBIAYAAN: <input type="checkbox"/> Konsumtif (untuk) <input type="checkbox"/> Produktif (Jenis Usaha:) (Omset: Rp. /bulan)	NO. APLIKASI:	
SKEMA PEMBIAYAAN:		

DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	JENIS KELAMIN: <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	PENDIDIKAN: <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> LAINNYA
	NAMA GADIS IBU KANDUNG:
NO. NPWP:	AGAMA: <input type="checkbox"/> ISLAM <input type="checkbox"/> KATOLIK <input type="checkbox"/> PROTESTAN <input type="checkbox"/> BUDHA <input type="checkbox"/> HINDU <input type="checkbox"/> LAINNYA
NO. KTP:	STATUS PERKAWINAN: <input type="checkbox"/> LAJANG <input type="checkbox"/> MENIKAH <input type="checkbox"/> CERAI
TEMPAT & TANGGAL LAHIR:	STATUS RUMAH: <input type="checkbox"/> PRIBADI/PASANGAN <input type="checkbox"/> KELUARGA <input type="checkbox"/> SEWA
ALAMAT SESUAI KTP: <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK	LAMA DITEMPAT: TAHUN BULAN
ALAMAT RUMAH TINGGAL (JIKA ALAMAT SAMA DENGAN KTP):	
	RT/RW:
	KODE POS:
PROVINSI:	KAB./KOTA:
NO. TLP:	HP:
	EMAIL:
ALAMAT PENAGIHAN: <input type="checkbox"/> SESUAI KTP <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	

DATA PASANGAN

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	JENIS KELAMIN: <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	AGAMA: <input type="checkbox"/> ISLAM <input type="checkbox"/> KATOLIK <input type="checkbox"/> PROTESTAN <input type="checkbox"/> BUDHA <input type="checkbox"/> HINDU <input type="checkbox"/> LAINNYA
NO. KTP:	TEMPAT & TANGGAL LAHIR:
NO. TLP:	HP:
	EMAIL:

DATA KELUARGA DEKAT (YANG TIDAK SERUMAH)

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	JENIS KELAMIN: <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	HUBUNGAN DENGAN NASABAH: (ADIK, KAKAK, ORANG TUA, DSB)
ALAMAT	RT/RW:
PROVINSI:	KAB./KOTA:
NO. TLP:	HP:
	EMAIL:

DATA PENSUN

NOPEN/NOTAS:	
NIP/NO. KPE:	(16 Digit/9 Digit)
NO. SK PENSUN:	
INSTANSI (sebelum pensiun):	
TMT/TANGGAL PENSUN: / /	
LEMBAGA PENGELOLA PENSUN: <input type="checkbox"/> TASPEN <input type="checkbox"/> DAPEN:	
NOMINAL GAJI/MANFAAT PENSUN BULANAN TERAKHIR: Rp.	
KANTOR BAYAR:	

INFORMASI LAIN

TALANGAN BIAYA: <input type="checkbox"/> BIAYA ASURANSI <input type="checkbox"/> PENALTY/DENDA BANK ASAL
PILIHAN ASURANSI: <input type="checkbox"/> AL AMIN <input type="checkbox"/> JAMKRINDO SYARIAH <input type="checkbox"/> ASKRINDO SYARIAH <input type="checkbox"/> ASKRIDA SYARIAH <input type="checkbox"/> JASINDO SYARIAH <input type="checkbox"/> TAKAFUL KELUARGA <input type="checkbox"/> LAINNYA:

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:
 1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan pensiun dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI).
 2. Semua data & informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank.
 3. Selanjutnya jika permohonan pembiayaan telah disetujui dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan antara saya dan bank maka agar dilakukan pencairan pembayaran ke rekening saya yang tercantum pada akad pembiayaan

 Pemohon

ANTI MONEY LAUNDERING (AML) & KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) CHECKLIST CALON NASABAH (diisi oleh Petugas Bank)

Beberapa pertanyaan dibawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketataan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

1. Apakah calon nasabah dari perusahaan (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
2. Apakah calon nasabah pernah/sedang memperoleh pembiayaan di Bank lain?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
3. Apakah calon nasabah telah menyerahkan SSP dan SPT tahun terakhir?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
4. Apakah calon nasabah merupakan Partisipan (pendukung aktif) partai politik, tertentu (Politically Exposed Person/PEP) atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah)/WNA?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
5. Apakah calon nasabah sedang menghadapi kasus hukum di pengadilan/ ditetapkan sebagai tersangka /terdakwa atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan tersangka/terdakwa kasus pidana?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
6. Apakah calon nasabah memiliki pekerjaan high risk job?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
7. Apakah calon nasabah menjadi pihak terkait dari nasabah/pejabat di Bank Syariah Indonesia Tbk.?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
8. Apakah telah dilakukan peninjauan ke alamat domisili calon nasabah?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak
9. Apakah telah dilakukan peninjauan ketempat kerja calon nasabah?
 - Ya. Sebutkan _____
 - Tidak

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PERNYATAAN, PERSETUJUAN DAN KUASA NASABAH

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendebitan dari rekening nomor Saya pada tanggal yang ditentukan guna pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulan dan pembayaran denda serta biaya-biaya lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah Saya terima dari BSI.
2. Tidak memindahkan kantor bayar manfaat pensiunan dari kantor bayar BSI selama pembiayaan/kewajiban kepada BSI belum lunas.
3. Mematuhi ketentuan BSI sbb. (tickmark untuk kondisi yang sesuai):
 - Pensiunan Janda**
 - 1) Mengerti dan memahami bahwa manfaat pensiun bulanan akan diberhentikan apabila Saya menikah kembali.
 - 2) Apabila Manfaat Pensiun bulanan diberhentikan, maka hal tersebut tidak menunda/menghentikan/ mengururkan kewajiban Saya atas pengembalian pinjaman kepada Bank.
 - 3) Setuju untuk melunasi seluruh kewajiban Saya pada Bank dengan seketika.
 - Nasabah Take Over**
 - 1) Menyampaikan dokumen - dokumen asli pembiayaan tetapi tidak terbatas pada asli/legalisasi yang masih berada di Bank asal.
 - 2) Saya setuju dan sepakat untuk menyerahkan dokumen kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal []/.....
 - 3) Saya setuju dan mengetahui bahwa fasilitas pembiayaan pensiun baru dicairkan dan diterima sebagian, sedangkan sisanya akan dicairkan segera setelah Bank menerima dokumen dan atau persyaratan lainnya sesuai ketentuan Bank.
 - 4) Jika pada tanggal penyerahan, Saya belum menyerahkan dokumen kepada Bank, maka Saya setuju untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan pensiun yang telah dicairkan tersebut segera setelah lewatnya tanggal penyerahan.
4. Bersedia melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang ditangani Bank bersama dengan angsuran selama masa pembiayaan dan wajib melunasi sisa talangan biaya-biaya dan kewajiban lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku jika melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo pembiayaan.
5. Bersedia melakukan pembayaran pembelian barang/jasa ke supplier dengan dana sendiri saat periode pindah payroll sebesar dana pencairan yang diblokir dan memberi kuasa Bank untuk mendebet angsuran dari dana pencairan yang diblokir.
6. Tindakan Bank dalam mencairkan dana fasilitas pembiayaan dengan cara pengkreditan dana tersebut ke rekening tabungan Saya merupakan bukti tanda terima fasilitas pembiayaan dari Bank kepada Saya yang mengikat ke dua belah pihak.
7. Surat Kuasa dan persetujuan ini berlaku sampai dengan kewajiban pembiayaan Saya dinyatakan lunas oleh BSI dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk oleh sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari BSI.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

Persyaratan:

1. WNI dan berdomisili di Indonesia
2. PNS aktif/Pensiunan/Pensiun Janda yang telah memiliki SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/SK Janda Asli SK
3. Akan/telah menerima manfaat pensiun bulanan.
4. Bersedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSI
5. Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 75 tahun.
6. Tidak memiliki pembiayaan dengan pola pemotongan gaji/manfaat pensiun pada lembaga keuangan lain (Bank), kecuali untuk tujuan take over.
7. Tidak masuk daftar hitam BI dan news letter Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketentuan Umum:

1. Margin/Ujroh terhadap pembelian barang atau jasa ditentukan oleh Bank
2. Asuransi Jiwa dan/atau asuransi/penjaminan pembiayaan dengan menggunakan Banker's Clause.
3. Biaya-biaya terkait dengan pencairan pembiayaan ditanggung oleh nasabah. Biaya yang dibayarkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank
4. Pencairan pembiayaan yang disetujui oleh Bank akan dilakukan pengkreditan dana pencairan ke rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank, setelah sebelumnya dilakukan akad antara Bank dengan nasabah.
5. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara pendebitan rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank atau pemotongan gaji melalui Bendahara/ bagian kepegawaian tempat nasabah bekerja (berdasarkan kerjasama Bank dengan tempat kerja nasabah)
6. Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan
7. Dilakukan pemblokiran rekening 2 kali angsuran untuk memitigasi masa transisi saat pengurusan manfaat pensiun bulanan efektif payroll di BSI
8. Nasabah tidak diperbolehkan untuk memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang ataupun barang kepada seluruh petugas Bank yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan ini.
9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PERSYARATAN DOKUMEN:

NO.	DOKUMEN	PENSIUNAN	PENSIUNAN JANDA	BUP
1.	Form permohonan Nasabah, Lembar Wawancara & Konfirmasi Pendapatan Nasabah			
2.	Copy KTP Nasabah			
3.	Copy KTP Pasangan/KK (Jika Menikah)			
4.	Copy NPWP Nasabah*			
5.	Copy SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/SK Janda			
6.	Informasi Data Pensiun Bulanan (Taspen Checking)/ Mitra Checking/Dapem Checking			
7.	iDeb Nasabah			
8.	Copy Informasi manfaat pensiun 1 bulan terakhir, bersumber dari carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen pendapatan lain setara keterangan pendapatan**			
9.	Copy buku Tabungan Pensiun (6017)			

Note:

* Untuk Pensiunan dengan pendapatan di atas PTKP (>Rp4.500.000,- per bulan)

** Untuk Pensiunan BUP, manfaat pensiun bulanan yang akan diperoleh dapat dilihat pada dokumen SK Pensiun dan/atau melalui checking flaggingTaspen.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

LEMBAR WAWANCARA & BERITA ACARA KONFIRMASI PENDAPATAN NASABAH

A. Lembar Wawancara Nasabah

Tujuan mewawancara Nasabah untuk memastikan kebenaran identitas, kecocokan dan konsistensi informasi lisan dengan dokumen, kapasitas dan kesehatan calon nasabah.

No.	DATA	SESUAI	TIDAK	KETERANGAN
Data Nasabah				
1	Tempat lahir			
2	Tanggal lahir			
3	Instansi terakhir saat dinas			
4	TMT Pegawai Tetap			
5	TMT Pensiun			
6	NOPEL/NOTAS			
7	NIP saat dinas			
8	Pangkat/Golongan terakhir			
9	Kantor Bayar			
10	Foto saat kunjungan ke rumah nasabah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	*Foto nasabah bersama fronting/marketing di rumah nasabah dilampirkan
Data Nasabah				
11	Nama			
12	Tanggal lahir			
Data Anak				
13	Jumlah Anak			
14	Nama Anak 1			
	Nama Anak 2			
	Nama Anak 3			
15	Alamat tinggal nasabah sekarang			

**Diisi jika terjadi perbedaan data

B. Berita Acara Konfirmasi Pendapatan (wajib diisi untuk DSR >70% s.d. 90%)

No.	KONFIRMASI	YA	TIDAK	JAWABAN/KETERANGAN TAMBAHAN
1	Apakah nasabah tinggal 1 (satu) rumah dengan anak/keluarga lain selain spouse?			
2	Apakah nasabah memiliki usaha sampingan?			Apa jenis usahanya? Lampirkan foto usaha.
3	Apakah Nasabah memperoleh kiriman rutin setiap bulan dari keluarga?			Berapa rata-rata nilainya per bulan?

Ket: Jika jawaban Nasabah Ya pada poin 2 dan atau 3, maka Nasabah Dapat Direkomendasikan.

"Dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Keterangan di atas dibuat dengan sebenar-benarnya."

Diisi oleh pewawancara

Pewawancara

Nasabah

Hasil wawancara

(.....) Positive

(.....) Negative

(TT & Nama Jelas)

(TT & Nama Jelas)

**TABEL SIMULASI PERHITUNGAN ANGSURAN JUAL BELI (AL-MURABAHAH)
PEMBAYAAAN PRA PENSULI DI BANK SYARIAH INDONESIA
JUMLAH ANGSURAN PER BULAN**

Jangka Waktu (Bul)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	120	132	144	156	168	180
POKOK	4442,439	2.353,674	1.660,715	1.316,692	1.112,222	977,510	862,637	769,212	687,642	612,694	537,755	463,894	390,033	316,172	242,311	168,450
50.000.000	6.219.415	3.295.143	2.325.002	1.843.398	1.557.111	1.368.513	1.235.691	1.104.297	1.002.895	904.297	804.297	704.297	604.297	504.297	404.297	304.297
70.000.000	7.107.903	3.765.878	2.657.145	2.106.707	1.775.556	1.564.015	1.412.219	1.300.227	1.214.739	1.141.788	1.078.837	1.015.886	952.935	890.000	827.065	764.130
80.000.000	7.996.391	4.301.245	3.023.216	2.370.045	1.990.728	1.759.517	1.607.721	1.500.482	1.426.994	1.363.543	1.300.092	1.236.641	1.173.190	1.109.739	1.046.288	982.837
90.000.000	8.884.879	4.707.347	3.321.431	2.501.714	2.092.000	1.857.268	1.698.746	1.582.507	1.508.019	1.444.570	1.381.121	1.317.672	1.254.223	1.190.774	1.127.325	1.063.876
100.000.000	9.773.367	5.013.431	3.535.359	2.692.000	2.224.445	1.977.010	1.798.268	1.672.010	1.597.522	1.534.073	1.470.624	1.407.175	1.343.726	1.280.277	1.216.828	1.153.379
120.000.000	11.550.343	6.119.551	4.317.860	3.423.399	2.891.778	2.541.595	2.294.855	2.112.869	1.997.381	1.881.893	1.766.405	1.650.917	1.535.429	1.419.941	1.304.453	1.188.965
140.000.000	12.438.830	6.590.286	4.650.003	3.688.737	3.114.223	2.737.027	2.471.383	2.275.398	2.127.636	2.002.154	1.886.666	1.771.178	1.655.690	1.540.202	1.424.714	1.309.226
150.000.000	13.327.318	7.061.021	4.982.146	3.950.075	3.336.697	2.932.029	2.647.910	2.427.437	2.279.675	2.154.193	2.028.711	1.913.223	1.797.735	1.682.247	1.566.759	1.451.271
160.000.000	14.215.806	7.531.756	5.314.290	4.213.414	3.559.112	3.128.031	2.824.437	2.600.455	2.429.477	2.295.505	2.161.533	2.037.561	1.913.589	1.789.617	1.665.645	1.541.673
170.000.000	15.104.294	8.002.490	5.646.433	4.476.752	3.781.596	3.323.833	3.000.965	2.762.983	2.581.380	2.439.006	2.296.632	2.154.258	2.011.884	1.869.510	1.727.136	1.584.762
180.000.000	15.992.782	8.473.225	5.976.576	4.740.090	4.004.001	3.519.039	3.177.492	2.925.511	2.735.162	2.582.477	2.439.792	2.297.107	2.154.422	2.011.737	1.869.363	1.726.989
190.000.000	16.881.270	8.943.960	6.310.719	5.003.429	4.226.445	3.714.537	3.354.019	3.088.040	2.885.004	2.725.848	2.582.162	2.439.477	2.296.792	2.154.107	2.011.422	1.869.044
200.000.000	17.769.758	9.414.694	6.642.862	5.256.767	4.448.890	3.910.039	3.530.547	3.250.568	3.036.847	2.869.419	2.715.516	2.572.031	2.428.546	2.285.061	2.142.576	2.000.091
210.000.000	18.658.246	9.885.429	6.972.005	5.503.105	4.671.334	4.105.540	3.707.074	3.413.097	3.188.689	3.012.890	2.849.363	2.685.836	2.542.319	2.398.809	2.254.292	2.110.315
220.000.000	19.546.734	10.356.164	7.307.148	5.753.444	4.893.778	4.301.042	3.883.601	3.575.625	3.340.531	3.156.361	3.009.133	2.865.522	2.721.066	2.576.809	2.432.552	2.289.058
230.000.000	20.435.221	10.826.899	7.639.291	6.036.782	5.116.223	4.496.544	4.060.129	3.758.154	3.492.374	3.298.832	3.145.912	3.020.864	2.917.932	2.832.288	2.749.524	2.666.764
240.000.000	21.323.709	11.297.633	7.971.434	6.320.121	5.338.667	4.692.046	4.236.656	3.900.882	3.644.216	3.443.323	3.282.691	3.152.206	3.044.759	2.955.431	2.880.403	2.797.496
250.000.000	22.212.197	11.768.368	8.303.577	6.583.459	5.561.112	4.887.548	4.413.183	4.063.210	3.796.038	3.586.774	3.419.470	3.289.548	3.171.666	3.078.574	2.995.584	2.912.604

Persyaratan nasabah pembiayaan pra pensuln
Asli dan Fotocopy SK PNS dan Pangkat Terakhir
F. Copy KTP Suami Istri
F. Copy Kartu Keluarga
F. Copy Surat Nikah/Cerai
F. Copy NPWP
F. Copy Karp
F. Copy Buku Tabungan Penunanan
F. Copy Rekening Tab Pensiun Bank Asal (3 Bin terakhir)
Amprah Gaji dan Tunjangan 3 bulan terakhir

CATATAN:
Jangka Waktu Pembiayaan Penunanan Maks. 15 Tahun
Usia Pembiayaan Penunanan Maksimal 75 Tahun *)
Angsuran TETAP setiap bulan sampai lunas



bsm
pembiayaan pensiunan
memudahkan
kebutuhan finansial
di masa pensiun

HABIBAH: 085389834600


Informasi lebih lanjut, hubungi:
PT BANK SYARIAH INDONESIA/KC PELAJAHARI
JL. HAJI BOELASIN PELAJAHARI
Telp 0512- 22223 / 22500
Contact Person:

LAMPIRAN

FOTO - FOTO



Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.



Ruangan BM



Ruangan Kepala Marketing Bagian Pembiayaan Pensiun.



Selesai Wawancara kepada BM dan Kepala Marketing Bagian Pembiayaan Pensiun.



Ruangan Staf Bagian Pembiayaan.



Persiapan Pergi Kerumah Nasabah Pembiayaan Pensiun.



Pelayanan Akad Pembiyaan



Teller Tempat Pengambilan Uang yang sudah di Wakalahkan.



Bagian Pelayanan atau CS



Pencapaian yang luar biasa yaitu suatu Penghargaan yang di dapat BSI KC Banjarbaru